

**PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
TERHADAP PENGELOLAN DANA BANTUAN SOSIAL COVID-19 DI
KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

Taufik Hidayat



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Covid-19 Di Kota Bandar Lampung

Oleh

Taufik Hidayat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung (DPRD) mempunyai tugas dan wewenang sebagai lembaga pengawasan terhadap suatu pelaksanaan peraturan dan kebijakan dari pemerintah daerah. Bantuan sosial Covid-19 adalah peraturan yang dikeluarkan melalui Keputusan Wali Kota Bandar Lampung yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana sebagai suatu upaya untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19 di Kota Bandar Lampung. Namun dari peraturan tersebut yang semula bertujuan untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19 khususnya masyarakat kelas menengah kebawah mengalami ketidak tepat sasaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengawasan DPRD terhadap pengelolaan dana bantuan sosial Covid-19 di Kota Bandar Lampung. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, artinya penelitian dilakukan dengan mengelola data dan fakta yang ada untuk selanjutnya peneliti analisis yang berkaitan dengan pengawasan DPRD terhadap bantuan sosial Covid-19. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Kota Bandar Lampung dalam melakukan pengawasan bantuan sosial Covid-19 tidak secara langsung hanya melalui pengecekan data dan dokumen sehingga pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap bantuan sosial Covid-19 sudah baik tetapi belum efektif.

Kata Kunci: Pengawasan, Bantuan Sosial, Covid-19

ABSTRACT

Supervision of the Regional House of Representatives (DPRD) on the Management of the Covid-19 Social Assistance Fund in the City of Bandar Lampung

By

Taufik Hidayat

The Regional People's Representative Council of Bandar Lampung City (DPRD) has the duties and authority as a supervisory agency for the implementation of regulations and policies of the local government. Covid-19 social assistance is a regulation issued through the Bandar Lampung Mayor's Decree which is regulated in Government Regulation No. 22 of 2008 concerning Funding and Management of Disaster Aid as an effort to help communities affected by Covid-19 in Bandar Lampung City. However, from the regulation, which was originally intended to help people affected by Covid-19, especially the lower middle class, it was not right on target. The purpose of this study was to find out how the DPRD supervises the management of Covid-19 social assistance funds in Bandar Lampung City. The type of research used is descriptive with a qualitative approach, meaning that research is carried out by managing existing data and facts for further analysis by researchers related to DPRD supervision of Covid-19 social assistance. Data collection techniques are in-depth interviews and documentation studies. The results showed that the Bandar Lampung City DPRD in supervising Covid-19 social assistance did not directly only go through checking data and documents so that the supervision carried out by the DPRD for Covid-19 social assistance was good but not yet effective.

Keywords: Supervision, Social Assistance, Covid-19.

**PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
TERHADAP PENGELOLAAN DANA BANTUAN SOSIAL COVID-19 DI
KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh:

Taufik Hidayat

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2022


Judul Skripsi : **Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Covid-19 Di Kota Bandar Lampung**

Nama Mahasiswa : **Taufik Hidayat**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1816021036**

Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan


Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP 19611218 198902 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP, MA.**

Penguji

: **Budi Harjo, S. Sos, M.IP**

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **14 April 2022**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 14 April 2022
Yang Membuat Pernyataan



Taufik Hidayat
NPM. 1816021036

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Lampung Barat pada tanggal 15 November 1998, merupakan putra dari Bapak Amran dan Ibu Nily Soptina, anak ke empat dari lima bersaudara. Penulis memulai jenjang pendidikan di SD Negeri 1 Padang Dalam Kabupaten Lampung Barat, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP Negeri 4 Liwa yang selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan Pendidikan SMA Negeri 2 Liwa yang selesai pada tahun 2016. Pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri Melalui Jalur PMPAP dan terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Selama menjalani perkuliahan penulis aktif mengikuti beberapa organisasi kampus baik internal maupun eksternal seperti halnya Laboratorium Politik Otonomi Daerah (LABPOLOTDA) tahun 2019, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) tahun 2019, Republica tahun 2020, serta Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Penulis melaksanakan pengabdian masyarakat pada bulan Januari dan Februari Tahun 2021 melalui kegiatan KKN (Kuliah Kerja Nyata) selama 40 hari di Desa Padang Dalam Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat. Kemudian pada bulan Agustus Tahun 2021 penulis melaksanakan PKL (Praktik Kerja Lapangan) melalui program MBKM (Magang Bersertifikat Kampus Merdeka) selama 6 bulan di DPRD Kota Bandar Lampung.

MOTTO

“Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan
kemudahan baginya dalam urusannya”

(Q.S At - Talaq: 4)

“Mahkota seseorang adalah akalnya, Derajat seseorang adalah agamanya,
Sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya”

(Umar bin Khattab)

“Hidup hanya sekali, Jangan menua tanpa arti”

(Taufik Hidayat)

PERSEMBAHAN



Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat akal, dialah sebaiknya baiknya penolong dan pelindung dan dialah yang maha pemberi kemudahan dalam segala urusan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan

Teiring sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat.
Dengan segala ketulusan hati, aku persembahkan karya sederhana ini kepada

“Bapak dan Ibuku Tercinta”

Terima Kasih yang tak terhingga karena telah sabar dan ikhlas membesarkan, mendidik, mendoakan, dan selalu mencurahkan kasih sayang yang tiada hentinya.
Terimakasih atas segala pengorbanan, dukungan yang selalu mendukung setiap langkahku.

Terima kasih untuk seluruh Dosen, Staf dan teman-teman seperjuangan di jurusan Ilmu Pemerintahan, semoga amal kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillahil'alam, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, Tuhan segala alam yang maha kuasa atas bumi, langit dan seluruh isinya. shalawat dan salam tak lupa selalu penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa Rahmatan Lil'alam, serta kepada dua malaikat yang setiap saat mencatat segala tingkah laku penulis, dengan sangat jujur dan tanpa Lelah, Raqib dan Atid. Penulisan skripsi berjudul "Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Covid-19 Di Kota Bandar Lampung" ini merupakan syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis berharap karya yang merupakan wujud kerja dan pemikiran serta didukung dengan bantuan dan keterlibatan berbagai pihak ini dapat bermanfaat kembali.

Selanjutnya, penulis menyadari sepenuhnya bahwa tidak sedikit kesulitan yang dihadapi selama penulisan skripsi ini. oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S. IP, MA. selaku Dosen Pembimbing Utama. Terima kasih atas bimbingannya selama ini yang sangat detail dalam mengoreksi skripsi penulis agar dapat menjadi skripsi yang lebih baik lagi. Terima kasih atas ilmu, saran dan masukan, semangat dan motivasi yang membangun guna terciptanya skripsi ini, terima kasih juga atas kebaikan dan rasa pengertian yang tinggi terhadap penulis,

semoga segala kebaikan yang bapak lakukan bernilai pahala dari Allah SWT.

4. Bapak Budi Harjo, S. Sos, M.IP. selaku Dosen Penguji Utama skripsi penulis. Terima kasih atas semua saran dan masukan yang bapak berikan dalam proses perbaikan skripsi yang mengarahkan penulis agar menghasilkan skripsi yang lebih baik, serta terima kasih atas ilmu, nasehat dan pengertiannya, semoga bapak sehat selalu dan kebaikan yang bapak berikan bernilai pahala dari Allah SWT.
5. Bapak Darmawan Purba, S.IP, M.IP. selaku Dosen Pembimbing Akademik. Terima kasih atas perhatian, motivasi serta bimbingan yang bapak berikan selama menjalani proses perkuliahan yang menuntun penulis agar dapat menyelesaikan studi tepat waktu.
6. Seluruh Dosen dan Staf Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, terima kasih atas ilmu dan waktu yang telah diberikan kepada penulis selama di Jurusan Ilmu Pemerintahan.
7. Kedua orang tuaku Bapak Amran dan Ibu Nily Soptina, terima kasih yang tak terhingga atas segala kesabaran, keikhlasan, perjuangan dan doa-doa yang selalu tersampaikan disetiap sujudmu. Terima kasih atas segala pengorbanan, didikan, motivasi dan juga kasih sayang yang selalu tcurahkan. Terima kasih karena tak pernah lelah dan selalu mendukung dalam setiap langkahku.
8. Saudara-saudara kandungku, Uwo Erna Yulita, Ngah Sus Yanti, Ngah Lepri Yani, Adek Rian Adittia, terima kasih atas segala bimbingan, motivasi dan dukungan serta doanya. Kalian adalah penyemangat keduaku setelah kedua orang tua kita.
9. Seluruh informan yang telah mendukung dalam proses penelitian terutama Bapak M.I Darmawansyah sebagai Ketua Dewan Komisi IV, Bapak Rahkmad Navindra sebagai Wakil Ketua Dewan Komisi IV, Bapak M. Darmawansyah sebagai Anggota Dewan Komisi IV, Bapak Abdul Malik sebagai Anggota Dewan Komisi IV, Bapak Leman dan Bapak Salim Sebagai warga Kota Bandar Lampung yang telah memberikan banyak informasi, data dan juga berbagai pengalaman

10. Terima kasih kepada Bapak Tri Paryono, S.Sos sebagai Kasubag Umum, Bapak Novi Irwansyah, SE,. MM sebagai Kasubag Humas, Mas Memed, Ibu Mery, Bang Angga, Bang Apri, Mba Cimot dan sebagainya yang telah membimbing penulis saat melaksanakan penelitian sekaligus PKL di DPRD Kota Bandar Lampung.
11. Guru-guru di SMA Negeri 2 Liwa, terima kasih atas didikan, ilmu dan segala hal yang telah diberikan terkhusus Bapak Riston, Ibu Rusmayanti, Ibu Neti, Ibu Titin semoga Allah senantiasa membalas jasmu.
12. Terima kasih kepada seluruh kawan-kawan pemerintahan angkatan 2018 terkhusus Wanda Yunita, Salsabila Mufidah, Adelia Putri Ramadani, Andi Natanael Marusaha, Agung Yuda Pratama, Helmi, Alfadilah Syahadi, Harido, Anjas, Redo Bakas Pratama, Widia Hadi, Yoga Pangestu, Muarif Sidiq, Ah Bernando, atas segala waktu dan hal-hal yang mendukung tercapainya kepenulisan skripsi ini. Semoga kalian semua sukses selalu.
13. Terima kasih kepada seluruh kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Tondano³⁵ yang telah memberikan waktu, dukungan dan bimbingannya.
14. Terima kasih kepada kawan-kawan Kosan Dodi Juliantara, S, Sos, Ariz Ikhtiar S, Sos yang selalu ada dalam menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Terima kasih kepada kawan-kawan SMA yang dari dahulu hingga kini kita masih bersahabat layaknya sodara, kalian sahabat terbaik sepanjang hidupku, Ilham Firlando, Ibnu Mahendra, SH, Efrizon, Teguh Susanto, Rifal Rizaldi, SE, Randi Julianto, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT.
16. Terima kasih kepada seluruh kawan-kawan SMA Negeri 2 Liwa terkhusus Humairoh, S. Pd. yang tak pernah lelah membimbing penulis.
17. Terima kasih kepada kawan-kawan “Mekhanai Masjid Al Jihad” Royhan, Bang Jo, Bang Herka, Bang Beni, Elsa, Wahyudi semoga Allah senantiasa memberikan kebahagiaan untuk kalian.
18. Terima kasih kepada Erica Pratami, S.Pd yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan kepenulisan skripsi ini.

19. Terimakasih kepada kawan-kawan sekaligus adik-adik Paskibra Di SMA Negeri 2 Liwa terkhusus Ambar Sari dan Paskibra Kabupaten Lampung Barat 2015.
20. Terimakasih kepada Resi Millati yang telah memberikan dukungan kepada penulis sehingga kepenulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
21. Seluruh informan yang telah mendukung yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu penulis ucapkan terimakasih.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga besar harapan penulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih, semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan atas segala jasa dan budi baiknya serta melindungi dan meridhoi kita semua.

Bandar Lampung, 14 April 2022

Taufik Hidayat

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	12
1.3. Tujuan Penelitian	12
1.4. Manfaat Penelitian	13
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1. Tinjauan Tentang Pengawasan	14
2.2. Tinjauan Terhadap Fungsi DPRD.....	20
2.3. Tinjauan Tentang Bantuan Sosial	21
2.4. Kerangka Pikir	23
III. METODE PENELITIAN.....	26
3.1. Tipe Penelitian	26
3.2. Fokus Penelitian.....	27
3.3. Lokasi Penelitian.....	27
3.4. Jenis Data.....	27
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.6. Teknik Pengolahan Data.....	29
3.7. Teknik Analisis Data	30
3.8. Teknik Keabsahan Data	30
IV. GAMBARAN UMUM.....	32
4.1. Sejarah DPRD Kota Bandar Lampung.....	32
4.2. Tata Tertib DPRD Kota Bandar Lampung	34
4.3. Tugas Pokok, Hak dan Kewajiban DPRD Kota Bandar Lampung	36
4.4. Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung.....	37

4.4.1 Tugas Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung	38
4.4.2. Fungsi Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung	38
4.5. Implementasi Koordinasi dalam Kegiatan Dokumentasi	39
4.5.1. Pembagian kerja.....	39
4.5.2. Semangat kerjasama.....	40
4.5.3. Komunikasi	41
4.5.4. Perencanaan Dan Perumusan Tujuan.....	42
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	43
5.1. Hasil Penelitian.....	43
5.1.1. Akurat.....	49
5.2.1. Tepat Waktu.....	51
5.3.1. Terpusat Pada Titik Titik Pengawasan Strategik	55
5.4.1. Realistik Secara Ekonomi	57
5.2. Pandangan Pihak Akademis Terhadap Pengawasan DPRD.....	61
5.3. Pembahasan	63
5.3.1. Akurat.....	64
5.3.2. Tepat Waktu.....	65
5.3.3. Terpusat Pada Titik-Titik Pengawasan Strategik.....	66
5.3.4. Realistis Secara Ekonomi.....	67
5.4. Pandangan Pihak Akademis Terhadap Pengawasan DPRD.....	68
5.5. Hambatan Dan Kendala DPRD Terhadap Pengawasan.	69
5.5.1. Hambatan Dan Kendala Secara Internal	69
5.5.2. Hambatan Dan Kendala Secara Eksternal	70
VI. SIMPULAN DAN SARAN.....	71
6.1. Simpulan.....	71
6.2. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
Lampiran	77

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Kasus Covid-19 Di Indonesia, 4 November 2021	2
2. Kasus Covid-19 Di Provinsi Lampung, 31 November 2021	3
3. Kasus Covid-19 Di Kota Bandar Lampung, 10 Maret 2021	4
4. Peluncuran Bantuan Sosial Se-Indonesia Tahun 2021.....	5
5. Bantuan Sosial Covid,19 Di Provinsi Lampung 2020	5
6. Peluncuran Bantuan Sosial Di Kota Bandar Lampung 2020-2021.....	6
7. Triangulasi Data Penelitian	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.4 Kerangka Pikir	23
1. Rapat DPRD Komisi IV Dengan Dinas Sosial	78
2. Rapat DPRD Komisi IV Dengan Dinas Sosial Terkait Anggaran Bansos	78
3. Rapat Sidang Paripurna Pembahasan Anggaran	79
4. Kegiatan Hearing DPRD dengan Dinsos	79
5. Wawancara Dengan Anggota Komisi IV	80
6. Wawancara Dengan Anggota Komisi IV	80
7. Wawancara Dengan Ketua Dewan Komisi IV	81
8. Wawancara Dengan Wakil Ketua Komisi IV	81
9. Penyerahan Bantuan Sosial Tunai Oleh Dinas Sosial	82
10. Data Warga Penerima Bantuan Sosial	82
11. Penyerahan Bantuan Sosial Kepada Warga Oleh Dinas Sosial	83
12. Pembagian Bantuan Sosial Oleh Dinas Sosial	83
13. Pembagian Bantuan Sosial Secara Dortodor Oleh Dinas Sosial	84
14. Anggaran Bantuan Sosial Di Kota Bandar Lampung	84
15. Wawancara Dengan Pihak Akademis	85
16. Wawancara Dengan Dinas Sosial	85
17. Data Warga Penerima Bantuan Sosial Covid-19	86

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Corona virus atau yang dikenal dengan Covid-19 adalah wabah penyakit yang tidak asing lagi didengar di belahan dunia. Covid-19 pertama kali ditemukan di Kota Wuhan China pada akhir tahun 2019. Penyebaran virus Corona menyebar begitu cepat dan menginfeksi jutaan penduduk diberbagai negara. Salah satu negara yang terdampak pandemi virus Corona yang berasal dari Kota Wuhan adalah Indonesia. Awalnya virus tersebut hanya menyebar ke beberapa daerah namun kini virus Covid-19 menyebar hingga kesetiap daerah yang ada di Indonesia. Teror dari virus tersebut menyebabkan berbagai permasalahan terjadi di Indonesia.

Covid-19 berdampak buruk terhadap aspek ekonomi, sosial, pendidikan dan politik, namun dari beberapa aspek tersebut, dampak yang sangat dirasakan adalah aspek ekonomi. Hal tersebut sangat dirasakan oleh negara sendiri maupun oleh masyarakat terutama masyarakat kelas menengah kebawah, mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia merupakan para pekerja sektor informal yang banyak menggantungkan hidup kepada mata pencaharian sehari-hari. Berbagai macam upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menekan penyebaran pandemi Covid-19 mulai dari bekerja di rumah hingga belajar di rumah yang menyebabkan menurunnya perekonomian pada sektor informal yang berimplikasi terhadap penurunan penghasilan keluarga menengah kebawah.

Selain itu adanya pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah yang jumlah kasus terinfeksi semakin bertambah, semakin membuat masyarakat kelas menengah kebawah kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Para pelaku usaha mikro kecil mengalami penurunan pendapatan yang menyebabkan banyak para pelaku usaha tersebut mengalami kerugian bahkan hingga gulung tikar. Belum lagi para buruh dan para petani yang mengalami penurunan pendapatan bahkan tidak bisa bekerja. Hal tersebut bila tidak segera teratasi akan berdampak pada semakin meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia. Istilah-istilah kebijakan dari pemerintah guna untuk menekan penyebaran pandemi Covid-19 dilakukan dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga muncul istilah *Lockdown*.

Kebijakan tersebut dilakukan sebagai penekanan agar jumlah kasus yang terinfeksi Covid-19 tidak bertambah. Namun pada tanggal 4 November 2021 jumlah kasus yang terinfeksi Covid-19 di Indonesia mengalami peningkatan, begitu pula dengan pasien yang sembuh mengalami peningkatan dari hari-hari sebelumnya.

Tabel 1. Kasus Covid-19 Di Indonesia

Jenis Kasus	Kasus Terkonfirmasi
Kasus harian	628 orang
Kasus aktif	11.364 orang
Sembuh	4.091.938 orang
Kasus meninggal	143.500 orang
Jumlah kasus terinfeksi covid-19	4,246.802 orang

(Sumber: Tribunnews, Di Olah Oleh Peneliti 2022)

Berdasarkan tabel diatas, pada tanggal 4 November 2021 di Indonesia kasus harian yang terkonfirmasi sebanyak 628 orang, kasus aktif mencapai 11.364 orang, pasien yang sempat terkonfirmasi kemudian mendapatkan kesembuhan sebanyak 4.091.938 orang, dan kasus pasien yang meninggal

yang terkonfirmasi sebanyak 143.500 orang serta jumlah keseluruhan yang terinfeksi covid-19 sebanyak 4,246.802 orang.

Di negara Indonesia, salah satu daerah yang terdampak virus Corona adalah daerah Provinsi Lampung. Setiap daerah yang berada di provinsi Lampung mengalami bencana dari pandemi virus Covid-19. Pada tanggal 31 agustus 2021 jumlah kasus terinfeksi Covid-19 di Lampung bertambah.

Tabel 2. Kasus Covid-19 Di Provinsi Lampung

Jenis Kasus	Kasus Terkonfirmasi
Kasus positif bertambah	253 orang
Dinyatakan sembuh	39.675 orang
Dinyatakan meninggal	3.566 orang
Jumlah kasus positif	46.674 orang

(Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Diolah Oleh Peneliti 2022)

Dari tabel diatas penambahan kasus positif di Lampung berjumlah 243 orang, kasus positif tersebut berasal dari kabupaten Lampung Timur sebanyak 97 orang, Kota Bandar Lampung 41 orang, Pringsewu 27 orang, Lampung Selatan 23 orang, Metro 17 orang, Lampung Tengah 12 orang, Lampung Barat 10 orang, Way Kanan 6 orang, Tanggamus 4 orang, Pesawaran 3 orang, Mesuji 2 orang, dan Tulang Bawang Barat 1 orang. Secara nasional dari ke 34 Provinsi di Indonesia, jumlah kasus positif baru berdasarkan data perupadata, selasa (31/8) Provinsi Lampung menempati posisi ke 18.

Kota Bandar Lampung adalah salah satu daerah di Provinsi Lampung yang terdampak pandemi virus Covid-19 sejak tahun 2020. Tercatat pada tanggal 5 maret 2021 jumlah kasus Covid-19 di Kota Bandar Lampung mengalami peningkatan.

Tabel 3. Kasus Covid-19 Di Kota Bandar Lampung

Jenis Kasus	Kasus Terkonfirmasi
Positif Covid-19	208 orang
Total meninggal	308 orang
Total sembuh	4.302 orang
Jumlah Keseluruhan	4.818 orang

(Sumber: Andra fram, Diolah oleh Peneliti 2022)

Dari data diatas menunjukkan bahwa pada bulan maret 2021 angka positif Covid-19 di Kota Bandar Lampung berjumlah 4744 orang, meninggal 307 orang, sedangkan yang sembuh berjumlah 4240 orang.

Akibat dari pandemi tersebut banyak masyarakat khususnya masyarakat kelas menengah kebawah mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari harinya. Permasalahan tersebut direspon baik oleh pemerintah dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako Dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Tujuan dari pemberian bantuan sosial tersebut adalah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari. Tidak dapat bekerja, penghasilan yang minim adalah salah satu sebab bantuan sosial tersebut diberikan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19.

Sejak indonesia mengalami bencana wabah virus Covid-19 yang menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, begitu pula dengan banyaknya para pekerja yang mengalami penurunan pendapatan hingga kehilangan pekerjaan, pemerintah pusat yakni menteri sosial meluncurkan anggaran berupa bantuan sosial covid-19.

Tabel 4. Peluncuran Bantuan Tunai Se-Indonesia

Program bantuan	Anggaran
PKH	17,7 triliun
Semako/BPNT	45,12 triliun
BST	12 triliun

(Sumber: Kementerian Sosial, Di Olah Oleh Peneliti 2022)

Dari tabel diatas, bantuan sosial yang diluncurkan keseluruh daerah yang ada di indonesia berupa PKH disalurkan setiap 3 bulan sekali dalam empat tahap yaitu pada bulan januari, april, juli dan oktober tahun 2021 melalui bank Himbara (BNI, BRI, Mandiri dan BTN). Untuk program sembako/BPNT target penerimanya 18,8 juta KPM dengan anggaran 45,12 triliun yang disalurkan melalui bank Himbara. Kemudian bantuan sosial tunia (BST) disalurkan melalui PT Pos selama empat bulan (januari-april) dengan target penerima 10 juta KPM dengan anggaran 12 triliun.

Salah satu daerah di indonesia yang terdampak pandemi serta meluncurkan bantuan sosial Covid-19 baik yang didapat dari pemerintah pusat maupun APBD adalah Provinsi Lampung.

Tabel 5. Bantuan Sosial Di Provinsi Lampung Tahun 2020

Nama program bantuan	Total anggaran	Jumlah penerima
PKH	Rp 5,7 triliun	464. 120 KK
Sembako	-	812. 204 KK
Bantuan tunai	-	330. 685 KK

(Sumber: M.Antaraneews, Diolah oleh Peneliti 2022)

Bantuan sosial di Provinsi Lampung pada tahun 2020 sebesar Rp. 5,7 triliun tersebut yang diberikan dalam bentuk transfer ke rumah tangga miskin dan rentan terhadap Covid-19, dengan tiga kali peluncuran melalui program PKH, sembako, dan tunai dengan target penerima yang telah ditentukan. Setiap

daerah yang berada di Provinsi Lampung, pemerintah mengangarkan bantuan sosial bagi masyarakat kelas menengah kebawah.

Kota Bandar Lampung adalah salah satu daerah yang merespons Peraturan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako Dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dengan mengeluarkan Keputusan Walikota Bandar Lampung 583/IV.06/HK/2020 Tentang Penetapan Perubahan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Wilayah Kota Bandar Lampung, yang di atur pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Pemerintah Kota Bandar Lampung meluncurkan bantuan sosial Covid-19 kepada masyarakat khususnya masyarakat kelas menengah kebawah yang berasal dari APBD.

Tabel 6. Peluncuran Bantuan Sosial Covid-19 di Kota Bandar Lampung

Tahap penyaluran bansos	Jumlah sembako diterima	Jumlah penerima	Anggaran
Tahap pertama	400 ton	80 ribu KK	Tahun 2020 35 miliar. Tahun 2021 5 miliar
Tahap kedua sampai tahap ke lima	700 ton	140 ribu KK	-

(Sumber: Kupastuntas, Diolah oleh Peneliti 2022)

Anggaran bantuan sosial sebesar 35 miliar pada tahun 2020 diberikan dalam bentuk bantuan sembako beras, masing masing keluarga mendapatkan beras sebanyak 5 kg. pada tahun 2020 bantuan sosial tersebut dilakukan dengan melalui lima tahapan. Sedangkan pada tahun 2021 anggaran bantuan sosial Covid-19 di Kota Bandar Lampung mencapai 5 miliar.

Bantuan sosial di Kota Bandar Lampung yang berasal dari APBD tersebut ditujukan untuk masyarakat kelas menengah kebawah adalah salah satu bentuk kepedulian pemerintah Kota Bandar Lampung terhadap masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Namun dalam hal ini, bantuan sosial yang semula di tujukan untuk masyarakat kelas menengah kebawah belum tepat sasaran. Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan mendapatkan banyak laporan terkait dengan penyaluran bantuan sosial (Bansos) dalam Program Keluarga Harapan (PKH) tidak tepat sasaran.¹

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Lampung Nur Rakhman Yusuf menyatakan pihaknya telah menerima 5 laporan warga terdampak Covid-19. Subtansi yang paling banyak di laporkan adalah bantuan sosial, terdapat warga yang merasa memenuhi syarat namun belum terdata sebagai penerima bantuan dan mempertanyakan terkait belum jelasnya mekanisme mendapatkan bantuan sosial.²

Selain itu kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Lampung Aswarodi membenarkan adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah itu yang terdeteksi menerima bantuan sosial (Bansos). Ia mengatakan terdapat 25 ASN yang dipanggil oleh badan pemeriksa keuangan (BPK). Ke 25 orang ASN tersebut beberapa orang telah terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan beberapa ada yang tidak terdaftar karena masuk dalam data miskin baru. Beberapa orang yang terdata mendapatkan bantuan sosial tersebut menerima bantuan dalam jenis bantuan sosial tunai (BST) sebesar Rp

¹ Sri. "Tak Tepat Sasaran, Data Penerima Bansos Di Bandar Lampung Diperbaiki". <https://www.kupastuntas.co/2021/06/18/tak-tepat-sasaran-data-penerimaan-bansos-di-bandar-lampung-diperbaiki>, diakses pada 27 november 2021.

² Shintya Gugah. "bansos paling banyak dilaporkan ke posko pengaduan covid-19 ombudsman lampung". <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel-bansos-paling-banyak-di-laporkan-ke-posko-pengaduan-covid-19-ombudsman-lampung>, diakses pada 27 november 2021.

300.000, dan berdasarkan catatan yang ada, rata rata penerima bantuan sosial tersebut berasal dari Kota Bandar Lampung.³

Ketidak tepat sasaran dari bantuan sosial tersebut menuai protes dari banyak masyarakat yang merasa memenuhi syarat untuk menerima bansos namun tidak menerima atau tidak terdata sebagai penerima bansos. Nur Rakhman Yusuf menyampaikan bahwa Ombudsman Lampung telah membuka Posko Pengaduan Daring Khusus bagi warga yang terdampak Covid-19 yang di kelola secara terpadu guna menyelesaikan permasalahan terkait Covid-19 seperti Jaring Pengaman Sosial (PKH, Kartu Sembako, Pra Kerja, Subsidi dan gratis listrik). Pelayanan Transportasi pada wilayah PSBB, kebijakan mudik yang terdampak pada proses pengembalian tiket (refund), pelayanan Keamanan di wilayah PSBB, kebijakan pembebasan narapidana yang berdampak pada kekhawatiran masyarakat, bantuan sosial dan sebagainya.

Informasi mengenai ketidak tepat sasaran dari bantuan sosial salah satunya peneliti dapat dari hasil wawancara kepada ibu Sanah seorang warga kota Bandar Lampung yang mengatakan:

“Saya hanya mendapatkan bantuan selama pandemi ini satu kali, setelahnya saya tidak pernah mendapatkannya lagi. Namun tetangga saya beberapa kali sempat terlihat mendapatkan bantuan dan dia orang yang berkecukupan”.

Hasil pernyataan diatas peneliti dapatkan dari ibu sanah sebagai salah satu Warga Kota Bandar Lampung. Ia adalah seorang janda sekaligus perempuan tua dan pekerjaan sehari harinya adalah sebagai petani paroan padi. Ia menerangkan hanya mendapatkan bantuan sosial satu kali, Berbanding terbalik dengan tetangga ibu sanah yang berkecukupan yang mempunyai

³ Kompas.com. “Tentang Sejumlah ASN Di Lampung Diduga Terima Bansos”. <https://www.google.co.id/amp.kompas.com/regional/read/2021/11/23/0834565778/sejumlah-asn-di-lampung-diduga-terima-bansos>, diakses pada tanggal 23november 2021.

usaha yang cukup berkembang sempat beberapa kali mendapatkan bantuan sosial Covid-19 berupa sembako.

Pemerintah Kota Bandar Lampung yang memberikan bantuan sosial yang berasal dari APBD tersebut yang diperuntukkan untuk masyarakat kelas menengah kebawah akibat dampak dari pandemi Covid-19 ternyata masih banyak masyarakat yang layak mendapatkan bantuan namun tidak terdata atau tidak mendapatkan bantuan menjadi pertanyaan terhadap bagaimanakah DPRD Kota Bandar Lampung dalam menjalankan fungsi fungsinya. Salah satunya DPRD sebagai fungsi pengawasan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang mempunyai peran dan tanggungjawab dalam mewujudkan efisiensi, efektifitas produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang undangan. Selain itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi yaitu sebagai pembentuk peraturan daerah, anggaran dan pengawasan.⁴

Bidang pengawasan adalah salah satu fungsi dari DPRD dimana pada tahap ini DPRD berkewajiban untuk mengawasi bagaimana suatu kebijakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Bantuan sosial Covid-19 adalah salah satu program kebijakan yang memerlukan pengawasan baik pengawasan dari DPRD maupun pengawasan dari masyarakat agar bantuan sosial tersebut dapat tepat sasaran. Peran DPRD terhadap pengawasan bantuan sosial di kota Bandar Lampung menjadi hal yang penting untuk dilakukan, mengingat banyak masyarakat yang melaporkan bahwa keluarganya tidak mendapatkan bantuan sosial Covid-19 padahal data

⁴DPRD Banjar Negara. "Tentang DPRD". https://dprd.banjarnegarakab.go.id/page_page_id=109, diakses pada 27 november 2021.

datanya memenuhi syarat untuk menerima bansos. Laporan laporan tersebut bila tidak segera direspon baik oleh pemerintah Kota Bandar Lampung maka akan menimbulkan kecemburuan sosial maupun ketidakpercayaan masyarakat terhadap transparansi pemerintah.

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian, penelitian terdahulu akan disajikan dalam bentuk deskripsi sebagai berikut:

1. Yusrizal (2020), judul penelitian “Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengawasan Bantuan Sosial Selama Pandemi Covid-19”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan negara/daerah merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi kehidupan perekonomian suatu negara. Misalnya, bantaun sosial yang dianggarkan harus mendapat pengawasan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Lembaga pemerintahan yang bertugas mencegah tindakan korupsi dan memeriksa keuangan negara juga perlu bekerja lebih ekstra untuk memantau agar tidak terjadinya penyelewengan terhadap anggaran bantuan sosial.
2. Dian Herdiana (2020), judul penelitian “Pengawasan Kolaboratif Dalam Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Sosial Terdampak Covid-19”. Hasil dari penelitian tersebut ialah Pelaksanaan kebijakan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19 secara empiris menghadapi masalah khususnya kepada penyaluran yang tidak tepat sasaran, sebagian masyarakat yang termasuk kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) tidak menerima bantuan sosial sedangkan masyarakat yang dikelompokkan mampu dan bukan merupakan Rumah Tangga Sasaran (RTS) justru menerima bantuan.

Salah satu penyebab permasalahan tersebut yaitu tidak adanya pengawasan kolaboratif, proses pengawasan terhadap kebijakan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19 dilaksanakan dengan menggunakan pengawasan internal secara tertutup yang mana pihak lain

termasuk masyarakat tidak memiliki akses untuk melakukan pengawasan tersebut.

3. Eva Auliya Putri, Slamet Muchsin, Hayat (2021), judul penelitian “Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Terdampak Di Era Pandemi Covid-19 (Di Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu)”. Adapun hasil penelitian ini adalah Dana desa merupakan alokasi anggaran non budget yang digunakan langsung untuk mendukung upaya mengurangi dampak Covid-19 untuk tingkat Rumah tangga dan desa. Terbitnya Perppu No. 1/2020 memberikan instrument baru untuk meminimalkan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian desa.

Pada Pasal 2 ayat (1) peraturan tersebut disebut bahwa perlu dilakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran Bantuan Sosial untuk kegiatan tertentu, penyesuaian alokasi, dan/ atau pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu, penyesuaian alokasi, dan pemotongan atau penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kegiatan tertentu.

4. Mhd Taufiqurrahman, Wong Chun Sen (2020), judul penelitian “Peran DPRD Dalam Mengawasi Kinerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTTP) Covid-19 Di Pemerintah Kota Medan”. Hasil pada penelitian ini ialah pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dilakukan oleh DPRD pada dasarnya bertujuan untuk mengawal pelaksanaan anggaran dalam pembiayaan kegiatan pemerintahan agar sesuai dengan harapan masyarakat yakni adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri khususnya dalam penanganan pemberian anggaran Covid-19 bagi masyarakat Kota Medan berjalan dengan baik.

Sehingga peran DPRD Kota Medan dalam melakukan pengawasan tersebut sangat perlu ditingkatkan selain sebagai unsure pengawasan pemerintah daerah dan juga khususnya sebagai lembaga yang mewakilkan

hak masyarakat agar dana yang diperuntukkan benar benar telah sesuai dilaksanakan.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah terletak pada fokus penelitiannya, dimana peneliti kali ini akan mengkaji bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap pengelolaan bantuan sosial Covid-19 di Kota Bandar Lampung sehingga dari pengawasan tersebut terciptanya bantuan sosial yang tepat sasaran.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Covid-19 Di Kota Bandar Lampung”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pengelolaan dana bantuan sosial Covid-19 Di Kota Bandar Lampung?
2. Hambatan dan kendala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pengawasan pengelolaan dana bantuan sosial Covid-19 Di Kota Bandar Lampung?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan di lakukannya penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pengelolaan dan bantuan Covid-19 Di Kota Bandar Lampung.
2. Mengetahui bagaimana hambatan dan kendala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pengawasan pengelolaan dana bantuan Covid-19 Di Kota Bandar Lampung.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, informasi, dan menjadi bahan referensi dalam ilmu pemerintahan, serta menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi para pembaca.
2. Secara Praktis, penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah Kota Bandar Lampung dan DPRD Kota Bandar Lampung sebagai bahan masukan serta rujukan yang bermanfaat agar kedepannya dengan kebijakan dan pengawasan yang tepat, bantuan sosial dapat tepat sasaran.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Tentang Pengawasan

Menurut Mondy pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan.

Menurut Mondy bahwa prinsip-prinsip pengawasan yang efektif dapat diperinci ialah sebagai berikut:

1. Akurat, Informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. Data yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada.
2. Tepat Waktu, Informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera.
3. Obyektif dan menyeluruh. Informasi harus mudah dipahami dan bersifat obyektif serta lengkap.
4. Terpusat pada titik-titik pengawasan strategis. Sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang dimana penyimpangan-penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan paling fatal.

5. Realistik secara ekonomi. Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah, atau paling tidak sama, dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut.
6. Realistik secara organisasional. Sistem pengawasan harus cocok atau harmonis dengan kenyataan-kenyataan organisasi.
7. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi. Informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, karena setiap tahap dari proses pekerjaan dapat mempengaruhi sukses atau kegagalan keseluruhan operasi, serta informasi harus sampai pada seluruh personalia yang memerlukannya.
8. Fleksibel. Pengawasan harus mempunyai fleksibilitas untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dari lingkungan.
9. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional. Sistem pengawasan efektif harus menunjukkan, baik deteksi atau deviasi dari standar, tindakan koreksi apa yang seharusnya diambil.
10. Diterima para anggota organisasi. Sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong peranan otonomi, tanggung jawab dan berprestasi.⁵

A. Tipe - Tipe Pengawasan

Ada tiga tipe dasar pengawasan, yaitu:⁶

1. Pengawasan pendahuluan (*feedforward control*), dirancang untuk mengantisipasi masalah masalah atau penyimpangan penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Jadi, pendekatan pengawasan ini lebih aktif dan agresif, dengan mendeteksi masalah masalah dan mengambil tindakan yang diperlukan sebelum suatu masalah terjadi. Pengawasan ini akan lebih efektif hanya bila manajer

⁵ Siti Rielca Rumindra Lubis: Skripsi. Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. BAHARI LESTARI. (Medan: Universitas Medan Area, 2019).Hal 13-16.

⁶ Iswandir. (2021). Dasar Dasar Pengawasan Dalam Organisasi. *Jurnal sistem informasi*, 1 (1), hal. 68-69.

mampu mendapatkan informasi akurat dan tepat pada waktunya tentang perubahan-perubahan dalam lingkungan atau tentang perkembangan terhadap tujuan yang diinginkan.

2. Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan (*concurrent control*), pengawasan ini sering disebut “Ya-Tidak”, *screening control* atau “berhenti-terus”, dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dengan dari suatu prosedur harus disetujui dulu, atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan, atau menjadi semacam peralatan “double-check” yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan.
3. Pengawasan umpan balik (*feedback control*), dikenal juga sebagai *past-action control*, mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar ditentukan, dan penemuan-penemuan diterapkan untuk kegiatan-kegiatan serupa dimasa yang akan datang. Pengawasan ini bersifat historis, pengukuran dilakukan setelah kegiatan terjadi. .

B. Tahap Tahap Dalam Proses Pengawasan

Beberapa tahapan dalam proses pengawasan yaitu sebagai berikut:

1. Penetapan Standar Pelaksanaan

Tahap pertama dalam pengawasan adalah penetapan standar pelaksanaan. Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai “patokan” untuk penilaian hasil-hasil. Tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar. Bentuk standar yang lebih khusus antara lain target penjualan, anggaran, bagian pasar, margin keuntungan, keselamatan kerja, dan sasaran produksi. Tiga bentuk standar yang umum adalah:

- *Standar-standar phisik*, mungkin meliputi kuantitas barang atau jasa, jumlah langganan, atau kualitas produksi.

- *Standar-standar moneter*, yang ditunjukkan dalam rupiahdan mencakup biaya penjualan laba kotor, pendapatan penjualan, dan sejenisnya.
- *Standar-standar waktu*, meliputi kecepatan produksi atau batas waktu pekerjaan harus diselesaikan.

Setiap tipe standar tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk-bentuk hasil yang dapat dihitung. Ini memungkinkan manajer untuk mengkomunikasikan pelaksanaan kerja yang diharapkan kepada para bawahan secara lebih jelas dan tahapan-tahapan lain dalam proses perencanaan dapat ditangani dengan lebih efektif. Standar harus ditetapkan secara akurat dan diterima mereka yang bersangkutan. Standar-standar yang tidak dapat dihitung juga memainkan peranan penting dalam proses pengawasan. Memang, pengawasan dengan standar kualitatif lebih sulit dicapai, tetapi hal ini tetap penting untuk mencoba mengawasinya. Misal, standar kesehatan personalia, promosi karyawan yang terbaik, sikap kerjasama, dan berpakaian yang pantas dalam bekerja.

2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Penetapan standar pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh karena itu, tahap kedua dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. Misalkan timbul beberapa pertanyaan yang penting berikut ini dapat digunakan: Berapa kali (*how often*) pelaksana seharusnya diukur setiap jam, harian, mingguan, dan bulanan?. Dalam bentuk apa (*what form*) pengukuran akan dilakukan-laporan tertulis, inspeksi visual, melalui telephone?. Siapa (*who*) yang akan terlibat-manajer, staf departemen? Pengukuran ini sebaiknya mudah dilaksanakan dan tidak mahal, serta dapat diterapkan kepada para karyawan.
3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan. Setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan

sebagai proses yang berulang ulang dan terus menerus. Ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan, yaitu:

- Pengamatan (observasi)
 - Laporan-laporan, baik lisan dan tertulis.
 - Metode-metode otomatis.
 - Inspeksi dan pengujian (test), atau dengan pengambilan sampel.
- Banyak perusahaan sekarang mempergunakan pemeriksa intern (internal auditor) sebagai pelaksana pengukuran.

4. Perbandingan Pelaksanaan dengan standart evaluasi. Tahap kritis dari proses pengawasan adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Walaupun tahap ini paling mudah dilakukan, tetapi kompleksitas dapat terjadi pada saat mengimplementasikan adanya penyimpangan (deviasi). Penyimpangan-penyimpangan harus dianalisa untuk menentukan mengapa standar tidak dapat dicapai. Hal ini menunjukkan bagaimana pentingnya bagi pembuat keputusan untuk mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadinya penyimpangan.

5. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil dalam berbagai bentuk. Standar mungkin ditambah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan bersamaan. Ada beberapa tindakan koreksi yang mungkin terjadi:

- Mengubah standar mula-mula, barang kali terlalu tinggi atau terlalu rendah.
- Mengubah pengukuran pelaksanaan, inspeksi terlalu sering frekuensinya atau kurang atau bahkan mengganti sistem pengukuran itu sendiri.

Mengubah cara dalam menganalisa dan menginterpretasikan penyimpangan-penyimpangan.⁷

⁷ Iswandir. (2021) Dasar Dasar Pengawasan Dalam Organisasi. *Jurnal Sistem Informasi*, 1 (1), Hal. 67-68

C. Pentingnya Pengawasan

Ada beberapa faktor yang membuat pengawasan sangat diperlukan oleh setiap organisasi, faktor-faktor tersebut adalah:

- 1) Perubahan lingkungan organisasi, Berbagai perubahan lingkungan organisasi terjadi terusmenerus dan tak dapat dihindari, seperti munculnya inovasi produk dan pesaing baru, diketemukannya bahan baku baru dan sebagainya. Melalui fungsi pengawasannya manajer mendeteksi perubahan yang berpengaruh pada barang dan jasa organisasi sehingga mampu menghadapi tantangan atau memanfaatkan kesempatan yang diciptakan perubahan yang terjadi.
- 2) Peningkatan kompleksitas organisasi, Semakin besar organisasi, makin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati. Berbagai jenis produk harus diawasi untuk menjamin kualitas dan profitabilitas tetap terjaga. Semuanya memerlukan pelaksanaan fungsi pengawasan dengan lebih efisien dan efektif.
- 3) Kesalahan-kesalahan, Bila para bawahan tidak membuat kesalahan, manajer dapat secara sederhana melakukan fungsi pengawasan. Tetapi kebanyakan anggota organisasi sering membuat kesalahan. Sistem pengawasan memungkinkan manajer mendeteksi kesalahan tersebut sebelum menjadi kritis.
- 4) Kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang, Bila manajer mendelegasikan wewenang kepada bawahannya tanggung jawab atasan itu sendiri tidak berkurang. Satu-satunya cara manajer dapat menentukan apakah bawahan telah⁸melakukan tugasnya adalah dengan mengimplementasikan sistem pengawasan.

⁸ Iswandir. (2021) Dasar Dasar Pengawasan Dalam Organisasi. Jurnal Sistem Informasi, 1 (1), Hal. 70-71

2.2. Tinjauan Terhadap Fungsi DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Lembaga legislatif di daerah (DPRD) berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 mengalami perubahan posisi yang strategis sebagai lembaga penampung, penyalur sekaligus representasi aspirasi masyarakat di daerah. Sedangkan kedudukan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah menyebutkan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten dan Kota. Masuknya DPRD dalam komposisi penyelenggara pemerintahan di daerah memberikan penjelasan bahwa dikotomi yang mengarah oposisi peran antara kepala daerah dengan DPRD mulai dihindari.

Sedangkan kewajiban DPRD sejalan dengan tugas DPR di Pemerintah Pusat. Revitalisasi peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat dicermati dari UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mendapatkan kewenangan membuat Peraturan Daerah (Perda), Kabupaten/Kota mempunyai fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan. Terminologi kontrol dalam bahasa Inggris berasal dari kata *control* yang berarti pengawasan, dalam ilmu manajemen, konsep supervisi menjadi bagian unsur dalam kegiatan pengelolaan. Dalam hukum publik, supervisi memiliki makna sebagai kegiatan mengawasi secara sesama.

Sama halnya dengan pendapat Suriansyah Murhani bahwa pengawasan tidak lain adalah berbagai aktivitas yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan maka dapat dilaksanakan secara baik dalam arti sesuai dengan apa yang dimaksud.⁹ Kewenangan DPRD Berdasarkan UU Pasal 343 ayat 1 UU Nomor 27 Tahun 2009 (UU Susduk) menyatakan, DPRD Kabupaten dan Kota mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

⁹ Syaiful Anam, Khairil Anwar. (2020). Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Reformasi*, 10 (1) Hal 64 – 66.

Ayat 2 menjelaskan, ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Kabupaten/Kota. Berbicara tugas dan fungsi DPRD berarti membahas tentang apa yang hendak diimplementasikan DPRD dalam upaya mencapai tujuannya untuk memberikan pelayanan publik.

Dalam pasal 344 ayat 1 UU No 27 Tahun 2009 menyatakan, tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota adalah, Membentuk peraturan daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Wali Kota, Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Bupati/Wali Kota.

Selain itu, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota, mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Bupati/Wali Kota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Wali Kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian. Kemudian Hak DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam pasal 349 ayat (1) UU No 27 Tahun 2009 DPRD Kabupaten/Kota yakni, Interpelasi, Angket dan Menyatakan pendapat. Pasal 350 UU No 27 Tahun 2009 menyatakan, Anggota DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak, Mengajukan rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, Protokoler serta keuangan dan administratif.¹⁰

2.3. Tinjauan Tentang Bantuan Sosial

Bantuan sosial merupakan bagian dari upaya perlindungan sosial yang dilakukan pemerintah bagi masyarakat miskin atau masyarakat tidak mampu atau masyarakat marginal. Menurut Suharto bantuan sosial adalah layanan

¹⁰Syaiful Anam, Khairil Anwar. (2020). Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Reformasi*, 10 (1) Hal 68.

publik yang diberikan kepada penduduk dan rumah tangga yang sangat miskin, terutama dengan menggunakan prinsip solidaritas vertikal karena tidak mempertimbangkan kontribusi dari penerima manfaat.

Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* yang dikutip Supriyanto, Ramdani, dan Rahmadan bantuan sosial adalah bantuan yang ditujukan pada rumah tangga segmen terbawah, dalam rangka membantu masyarakat yang tidak memiliki sumber daya, mengurangi eksklusi sosial, dan meminimalkan disinsentif tenaga kerja. Manfaat yang diberikan berupa program jaminan sosial, namun tanpa skema asuransi sosial dan pembayaran/kontribusi dari penerima manfaatnya. Berdasarkan konsep tersebut, bantuan sosial untuk masyarakat yang terpuruk menjadi kewajiban negara. Bantuan sosial diberikan tanpa syarat yang rumit atau tanpa kewajiban tertentu bagi penerimanya. Demikian juga dalam hal bantuan pekerja, syarat yang diperlukan hanya status keaktifannya di BPJS Ketenagakerjaan.

Sementara itu, menurut *Food and Agricultural Organization (FAO)* yang juga dikutip oleh Supriyanto *et al* bantuan sosial adalah bantuan dana atau barang untuk mengurangi kemiskinan (untuk memenuhi tingkat minimum hidup layak, memenuhi tingkat minimum nutrisi, atau membantu rumah tangga untuk mengantisipasi risiko yang ada. Berdasarkan konsep FAO tersebut, bantuan sosial bagi pekerja dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan agar pekerja bisa hidup layak. Mereka perlu dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya termasuk kebutuhan gizi dan nutrisi bagi kesehatan keluarganya.

Berdasarkan kedua konsep tersebut, dapat dipahami bahwa bantuan sosial merupakan pemberian cuma-cuma (tanpa syarat pengembalian) yang dimaksudkan untuk mengurangi kesulitan atau penderitaan masyarakat. Dalam hal ini, pekerja dengan penghasilan di bawah Rp5.000.000,00 per bulan menjadi fokus perhatian pemerintah untuk mendapatkan bantuan sosial,

karena kelompok pekerja ini dianggap terdampak pandemi Covid-19 yang mengakibatkan turunnya kesejahteraan mereka.¹¹

2.4. Kerangka Pikir

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang buruk terhadap keberlangsungan hidup masyarakat. Adanya Covid-19 menurunkan pendapatan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat kelas menengah kebawah, bahkan tidak sedikit masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi Covid-19. Untuk itu kebijakan yang dilakukan pemerintah guna untuk mengatasi permasalahan Covid-19 di tengah masyarakat ialah dengan memberikan bantuan sosial Covid-19 untuk masyarakat kelas menengah kebawah sebagai wujud kepedulian pemerintah serta tanggungjawab pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya. Namun adanya bantuan sosial tersebut ternyata masih banyak yang tidak tepat sasaran, banyak masyarakat yang tidak mendapatkan atau tidak terdata sebagai penerima bantuan sosial Covid-19.

Pentingnya pengawasan terhadap pengelolaan dana bantuan sosial Covid-19 agar tepat sasaran sehingga tujuan dari bantuan sosial tersebut sampai kepada keluarga keluarga yang membutuhkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki beberapa fungsi yaitu Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan. DPRD yang memiliki fungsi sebagai pengawasan mempunyai hak serta tanggungjawab agar bantuan sosial tersebut dapat tepat sasaran. Pengawasan dalam pengelolaan bantuan sosial Covid-19 di Kota Bandar Lampung adalah suatu upaya dan tindakan yang di lakukan oleh lembaga legislatif ditingkat kota untuk mencapai tujuan yang sudah di tetapkan yaitu memberikan bantuan sembako ataupun bantuan tunai.


Menurut Mondy pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan,

¹¹ Hartini Retnaningsih. (2020). Bantuan Sosial Bagi Pekerja Di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Masalah Masalah Sosial*, 11 (2) Hal 219-220.

merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standart yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan.¹²

Dalam penelitian ini memfokuskan terkait ketidak tepatan program bantuan sosial Covid-19 di Kota Bandar Lampung serta bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Bandar Lampung terhadap bantuan sosial Covid-19. Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut:

¹² Siti Rielca Rumindra Lubis: *Skripsi*. Pengaruh Punsishment Pengawasan Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. BAHARI LESTARI. (Medan: Universitas Medan Area, 2019). Hal 13-16.



Gambar 2.4 Kerangka Pikir
(Sumber : Di olah oleh peneliti, 2021)

III. METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk melakukan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala dan sebagainya yang merupakan obyek penelitian. Menurut Samsu penelitian deskriptif bermaksud mengeksplorasi atau mengklarifikasi suatu gejala, fenomena atau kenyataan sosial yang ada.¹³ Peneliti berusaha untuk menggambarkan bagaimana pengawasan, hambatan dan kendala DPRD terhadap bantuan sosial Covid-19 di Kota Bandar Lampung sehingga penelitian ini bersipat deskriptif agar mampu menggali serta mendapatkan informasi secara lebih mendalam.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk melakukan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala dan sebagainya yang merupakan obyek penelitian. Peneliti berusaha untuk menggambarkan bagaimana pengawasan, hambatan dan kendala DPRD terhadap bantuan sosial Covid-19 di Kota Bandar Lampung sehingga penelitian ini bersipat deskriptif agar mampu menggali serta mendapatkan informasi secara lebih mendalam.

¹³ Samsu, Metode Penelitian: *(Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*, (Jambi: Pusaka Jambi, 2017), Hal. 87.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini memberikan batas dalam studi dan batasan dalam pengumpulan data, sehingga penelitian fokus memahami masalah masalah yang menjadi tujuan penelitian. Fokus peneliti dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yaitu menjawab pertanyaan berdasarkan teori yang peneliti pakai. Fokus penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pengawasan DPRD terhadap bantuan sosial Covid-19 serta hambatan dan kendala DPRD terhadap pengawasan pengelolaan dana bantuan sosial Covid-19 di Kota Bandar Lampung.

3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian, terutama dimana peneliti menangkap suatu fenomena yang terjadi di sekitar atau peristiwa yang benar benar terjadi dari obyek yang akan diteliti dengan tujuan untuk memperoleh suatu data yang akurat dan benar. Penelitian ini dilakukan di Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung.

3.4. Jenis Data

Pada penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu:¹⁴

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, baik melalui observasi maupun wawancara kepada responden dan informan. Data primer diperoleh dengan memberikan daftar pertanyaan yang diberikan secara langsung melalui wawancara kepada empat anggota DPRD khususnya di komisi IV yang membidangi bantuan sosial.

¹⁴Samsu, Metode Penelitian: *(Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*, (Jambi: Pusaka Jambi, 2017), Hal. 94-95.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap yang dapat digunakan untuk memperkaya data agar yang diberikan dapat benar benar sesuai dengan harapan peneliti dan mencapai titik jenuh. Artinya data primer yang diperoleh tidak diragukan karena didukung oleh data sekunder. Data ini diperoleh melalui wawancara terhadap anggota DPRD, wawancara terhadap masyarakat selaku penerima bansos dan informasi informasi yang di dapat dari internet terkait ketidak tepatan bansos Covid-19.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara:

1) Wawancara

- Wawancara adalah percakapan yang memiliki tujuan untuk mendapatkan konstruksi yang terjadi sekarang mengenai orang, kejadian, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, pengakuan, kerisauan dan sebagainya.¹⁵ Adapun dalam penelitian ini pelaksanaan wawancara ini dilakukan kepada anggota DPRD Komisi IV, Dinas Sosial, Pihak Akdemis, maupun beberapa masyarakat yang bersangkutan dengan penelitian ini.

1. Rakhmand Nafindra, SIP (Wakil Ketua Komisi IV)
2. M. Darmawansyah, ST (Anggota Komisi IV)
3. M.I Darnawan Setiyawan, SE (Ketua Komisi IV)
4. Abdul Malik (Anggota Komisi IV)
5. Fery Hartawi Jaya (Kepala Bidang Bantuan Sosial di Dinas Sosial)
6. Dodi Faedululloh (Pihak Akademis)
7. Leman (Masyarakat Kota Bandar Lampung)
8. Salim (Masyarakat Kota Bandar Lampung)

¹⁵| Wayan Suwendar, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*, (Badung: Nilacakra, 2018) Hal. 55.

2) Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber non insan, sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman. Dokumen merupakan suatu cara untuk mendapatkan data maupun informasi secara langsung dengan cara membaca dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.¹⁶ Kumpulan data tersebut berdasarkan pada buku-buku, peraturan perundang undangan, dan bahan bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini telah dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui dokumen, internet dan juga wawancara terhadap DPRD komisi IV serta warga di Kota Bandar Lampung.

3.6. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan tahapan dimana data diolah sedemikian rupa sehingga dapat disimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat digunakan untuk menjawab masalah masalah peneliti.¹⁷ Data yang telah di peroleh selanjutnya akan diolah melalui tahapan tahapan sebagai berikut:

1) Tahap Editing

Penulis akan memeriksa hasil wawancara dengan para narasumber untuk menjamin agar data dapat digunakan ke proses selanjutnya. Tahap editing yang telah dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah menyajikan hasil wawancara berupa kalimat kalimat yang kurang baku telah disajikan dengan menggunakan kalimat baku dan bahasa yang mudah dimengerti.

2) Tahap interpretasi

Data yang telah didapat dari hasil wawancara dan dokumentasi dideskripsikan melalui penjelasan penjelasan sehingga dapat diinterpretasikan untuk ditarik kesimpulan sebagai hal penelitian

¹⁶ Ibid, Hal. 65.

¹⁷ Anak Agung Putu Agung dan Yuesti, *Metodologi Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta:AB Publisher, 2017), Hal. 96.

3.7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian, analisis data diperlukan setelah melakukan pengumpulan data. Analisis data merupakan tahapan interpretasi data yang didapat dari hasil penelitian di lapangan. Analisis data merupakan upaya atau langkah untuk menggambarkan secara naratif, deskriptif atau tabulasi terhadap data yang diperoleh. Penyimpulan atau penjelasan dari analisis data yang dilakukan melahirkan kesimpulan penelitian.¹⁸ Adapun teknik analisis data meliputi:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung.

2. Penyajian Data

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.

3.8. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dapat dicapai dengan menggunakan proses pengumpulan data yang tepat, salah satu caranya yaitu dengan proses triangulasi menurut Afifuddin triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahana data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Beberapa jenis triangulasi data yaitu:

¹⁸ Samsu, Op. Cit., hal. 103.

- **Triangulasi sumber**
Digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui sumber.
- **Triangulasi teknik**
Digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
- **Triangulasi waktu**
Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

IV. GAMBARAN UMUM

4.1. Sejarah DPRD Kota Bandar Lampung

Sejak berdirinya sampai dengan tahun 1971 DPRD Kota Bandar Lampung menggunakan sebutan DPRD Gotong royong. Selama DPRD Gotong royong setidaknya terdapat tiga periode kepemimpinan. Periode pertama yaitu sejak terbentuknya DPRD Gotong royong sampai dengan tahun 1968, Lembaga ini diketuai oleh M.S. Idroes. Periode berikutnya yaitu tahun 1968 sampai dengan 1969 DPRD Gotongroyong dipimpin oleh Drs. Tjarmat dan pada periode tahun 1969 sampai dengan 1971 DPRD Gotong royong diketuai oleh Damhuri. Yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat No.21 Gedong Pakuon Teluk Betung Utara, Gedong Pakuon, Kec. Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung 35211.

Tahun 1971 sebutan DPRD Gotong royong berubah menjadi DPRD Kota Madya Daerah Tingkat (DATI) II Tanjung Karang Teluk Betung. Pada periode tahun 1971 sampai dengan 1977 DPRD Kota Madya Daerah Tingkat (DATI) II Tanjung Karang Teluk Betung dipimpin oleh Firmansah Daud. Selanjutnya Periode 1977 sampai dengan 1982 dan 1982 sampai dengan tahun 1987 DPRD Kota Madya Daerah Tingkat (DATI) II Tanjung Karang Teluk Betung dipimpin oleh Mansur Ramelan. Sebagai catatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983, sebutan Kota Madya Daerah Tingkat (DATI) II Tanjung Karang Teluk Betung dirubah menjadi Kota Madya Daerah Tingkat II Bandar Lampung dan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1998 dan Keputusan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 1999 sebutan Kota Madya Daerah Tingkat II Bandar Lampung dirubah menjadi Kota Bandar

Lampung Daerah Tingkat II Bandar Lampung dirubah menjadi Kota Bandar Lampung.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung (disingkat DPRD Kota Bandar Lampung) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. DPRD Kota Bandar Lampung memiliki 50 anggota yang tersebar di 10 partai politik. Tahun 1999 Indonesia memasuki babak baru yaitu dari era Orde Baru menjadi era reformasi dan terjadi percepatan pelaksanaan Pemilihan Umum yang seharusnya Pemilihan Umum akan dilaksanakan tahun 2002 dimajukan dan diadakan Pemilihan Umum pada tahun 1999.

Ketua DPRD Kota Bandar Lampung pertama di era reformasi adalah Drs. H. Ridwan Sangkut dari PDI Perjuangan, yang memimpin DPRD Kota Bandar Lampung periode 1999-2004. Pada tahun 2002 H. Ridwan Sangkut Wafat sehingga kepemimpinan DPRD Kota Bandar Lampung digantikan oleh H.M. Hasyum Santosa dari PDI Perjuangan dari tahun 2002 sampai 2004. Periode 2004 sampai 2009 DPRD Kota Bandar Lampung dipimpin oleh Drs. H. Azwar Yacub dari Partai Golkar.

Periode tahun 2009-2014 DPRD Kota Bandar Lampung dipimpin oleh H. Budiman. AS dari Partai Demokrat. Periode 2014 sampai 2019 DPRD Kota Bandar Lampung dipimpin oleh H. Wiyadi. SP. MM dari PDI Perjuangan. Berdasarkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, Pimpinan DPRD Kota Bandar Lampung masa jabatan 2019 sampai 2024 dipimpin oleh H. Wiyadi. SP. MM (PDI Perjuangan) sebagai Ketua, Aderly Imelia Sari, ST. MT (Partai Gerindra) sebagai Wakil Ketua I, Aep Sarupudin, SP (Partai Keadilan Sejahtera) sebagai Wakil Ketua II dan H. Edison Hadjar, SE (Partai Amanat Nasional) sebagai Wakil Ketua III.

4.2. Tata Tertib DPRD Kota Bandar Lampung

Adapun Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1. Daerah Kota Bandar Lampung adalah Pemerintahan Daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan, oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Wali Kota adalah Wali Kota Bandar Lampung. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Bandar Lampung. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kota Bandar Lampung
3. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD Kota Bandar Lampung dan telah mengucapkan sumpah atau janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fraksi adalah merupakan Pengelompokan Anggota DPRD Kota Bandar Lampung berdasarkan Partai Politik yang memperoleh kursi sesuai dengan jumlah yang ditetapkan Undang-undang. Fraksi gabungan adalah fraksi yang dibentuk dari gabungan anggota partai politik yang tidak dapat memenuhi syarat pembentukan 1 (satu) fraksi.
4. Alat kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung. Komisi adalah Pengelompokan

Anggota DPRD secara fungsional berdasarkan tugas-tugas yang ada di DPRD Kota Bandar Lampung. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung.

5. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung. Badan Kehormatan DPRD yang selanjutnya disebut BK adalah alat kelengkapan DPRD Kota Bandar Lampung yang bersifat tetap dan dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung.
6. Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus adalah Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung, Alat Kelengkapan Lainnya adalah Alat Kelengkapan yang dibentuk berdasarkan kebutuhan kelembagaan DPRD Kota Bandar Lampung. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung. Rapat Paripurna DPRD, selanjutnya disebut rapat paripurna, adalah rapat Anggota DPRD yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPRD.
7. Kode Etik DPRD adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD. Keputusan DPRD adalah keputusan yang diambil melalui rapat paripurna. Masa Sidang adalah masa dimana DPRD melakukan kegiatan terutama didalam gedung DPRD. Masa Reses adalah masa dimana DPRD melakukan kegiatan diluar Masa Sidang, terutama diluar gedung DPRD untuk melaksanakan kunjungan kerja.
8. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Walikota, selanjutnya disingkat LKPJ adalah Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Walikota Kota Bandar Lampung. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda

adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah Kota Bandar Lampung yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Gubernur adalah Gubernur Lampung. Badan Pemeriksa Keuangan selanjutnya disebut BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya di sebut KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Bandar Lampung. Warga masyarakat adalah warga masyarakat Kota Bandar Lampung. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD.

4.3. Tugas Pokok, Hak dan Kewajiban DPRD Kota Bandar Lampung

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang memiliki kedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah kota sebagai representasi rakyat, DPRD Kota Bandar Lampung mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

Adapun tugas dan wewenang DPRD Kota Bandar Lampung, adalah:

- a) Membentuk peraturan Kota Bandar Lampung yang dibahas dengan walikota untuk mendapat persetujuan bersama.
- b) Menetapkan anggaran pendapat belanja daerah (APBD) Kota Bandar Lampung bersama dengan Walikota.
- c) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Kota Bandar Lampung dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan Wali Kota, anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kota Bandar Lampung, Kebijakan pemerintah kota dalam melaksanakan program pembangunan kota Bandar Lampung.
- d) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Wali Kota atau Wakil Wali Kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

- e) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah Kota Bandar Lampung terhadap rancan perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan Kota Bandar Lampung.
- f) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.

Anggota DPRD Kota memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat anggota DPRD Kota Bandar Lampung juga memiliki hak untuk mengajukan rancangan Perda Kota Bandar Lampung, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, membela diri, hak imunitas, serta hak protokoler. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang DPRD Kota dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya DPRD kota berhak meminta pejabat negara tingkat kota, pejabat pemerintah kota, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan.

Jika permintaan ini tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan panggilan paksa (sesuai dengan peraturan perundang-undangan). Jika panggilan paksa ini tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 hari (sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pimpinan dan anggota DPRD Kota Bandar Lampung memperoleh kedudukan protokol dalam acara resmi dan mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan kepada pejabat pemerintah Kota Bandar Lampung.

4.4. Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung.

Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris daerah. Yang memiliki tugas dan Fungsi Sebagai berikut:

4.4.1 Tugas Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung

Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli apabila diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

4.4.2. Fungsi Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
- c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD
- d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli apabila diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Sekretaris Dewan diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota atas persetujuan Ketua DPRD dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. Dan Apa bila Sekretaris DPRD berhalangan melaksanakan tugasnya maka, tugas Sekretaris DPRD dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.

4.5. Implementasi Koordinasi dalam Kegiatan Dokumentasi dan Publikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung

4.5.1. Pembagian kerja

Koordinasi dalam kegiatan Dokumentasi dan Publikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung telah dilaksanakan, dengan batas-batas wewenang, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas. Sehingga kekacauan, konflik kewenangan kekuasaan, tumpang-tindih atau kecenderungan menghindari tanggung jawab dapat dihindari. Menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kelemahan-kelemahan, seperti berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan para informan menyatakan temuan sebagai berikut.

Kemudian berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan masih ada pegawai yang belum sepenuhnya berkoordinasi dengan pimpinan dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepada pegawai tersebut, serta masih ada anggota dewan yang sering tidak berkoordinasi dengan baik terhadap pihak sekretariat dalam menjalankan tugas-tugasnya, utamanya pada saat rapat, sering anggota dewan menentukan sendiri jadwal pelaksanaan rapat, sesudah ditentukan baru disampaikan kepada pihak sekretariat, sehingga sering terjadi tumpang tindih kegiatan anggota dewan akibat kurang koordinasi.

Kemudian kegiatan koordinasi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung dalam Melaksanakan kegiatan dokumentasi dan publikas, menurut dimensi penelitian Pembagian kerja, seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi. Pembidangan (Departementalisasi) yaitu pengelompokan pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang aparaturur, dan adanya rantai perintah sesuai dengan fungsi masing-masing bidang, serta tingkat kemampuan Pimpinan yang berfungsi sebagai pengendali pekerjaan yang

dibantu oleh Kepala-Kepala bagian dan Kepala sub-Bagian, menjadi kesatuan yang terpadu dalam melaksanakan berbagai tugas sesuai bidang masing-masing, berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku.

Koordinasi adalah penyerempakan kerja yang dilakukan sebaik-bainya dalam waktu yang telah ditentukan dan pelaksanaan didalam bimbingan sehingga tindakan yang dilakukan dalam koordinasi dapat seragam dan serasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Koordinasi diartikan sebagai pembimbingan kerja yang sebaik-baiknya sehingga pelaksanaan kerja dapat teratur dan serempak dalam mencapai dan untuk itu koordinasi membutuhkan pemimpin yang akan membantu dalam mengarahkan dan membimbing koordinasi didalam organisasi. Melalui koordinasi pemimpin akan melakukan pembagian kerja dengan tujuan-tujuan dan kegiatan pada organisasi dalam beberapa bidang untuk mencapai tujuan organisasi.

4.5.2. Semangat kerjasama

Semangat kerja sama dalam koordinasi kegiatan dokumentasi dan publikasi Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung yang dilakukan oleh Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung merupakan suatu bentuk kesadaran dari Anggota DPRD dan Sekertariat untuk melakukan suatu koordinasi sehingga menghasilkan suatu kesatuan tindakan hal ini merupakan efektivitas arus kerja tergantung pada keberhasilan memadukan satuan-satuan atau unit-unit kerja yang bermacam-macam dalam suatu organisasi.

Pengelompokan karyawan dalam deparmentalisasi fungsional disesuaikan dengan bidang keahlian dan sumber-sumber dalam penanganan tugas-tugas yang sama. melalui struktur pembidangan atau deparmentalisasi melahirkan bentuk-bentuk organisasi. Pembagian kerja dan kombinasi tugas mengarah kepada struktur bidang/departemen dan satuan-Pembagian kerjanya, yang kemudian menghasilkan semangat kerja sama baik antar

unit terkait maupun antar lembaga terkait, dengan demikian harapan untuk saling bantu dalam melancarkan arus pekerjaan dapat terwujud.

4.5.3. Komunikasi

Komunikasi adalah langkah yang ditempuh oleh Sekretariat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung. sebagai institusi atau pihak yang berwenang untuk melaksanakan tugas dalam mengkoordinasikan tugas agar pelaksanaan kegiatan tugas dapat berjalan dengan efektif. Dalam konteks tersebut, sejauh mana mampu mengomunikasikan daripada seluruh kegiatan yang ada di Kota Bandar Lampung secara efektif, baik kepada pelaksana teknis maupun kepada para masyarakat serta pihak lain yang terkait, sehingga koordinasi kegiatan tersebut benar-benar dapat diketahui dan dipahami oleh berbagai pihak yang terlibat.

Melalui pemahaman terhadap esensi pelaksanaan tersebut, berbagai pihak yang terlibat diharapkan mampu menerjemahkan kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, implikasi koordinasi tersebut diharapkan pula dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kualitas koordinasi dalam kegiatan dokumentasi dan publikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung.

Dengan jalur komunikasi suatu organisasi dapat merancang saluran komunikasi atau struktur komunikasi dalam berbagai cara, jaringan komunikasi mungkin dirancang kaku, seperti bahwa karyawan dilarang berkomunikasi dengan siapapun kecuali atasannya langsung. Jaringan semacam ini biasanya dimaksudkan untuk menghindarkan pimpinan tingkat atas dari informasi berlebihan yang tidak perlu dan menjaga kekuasaan dan statusnya.

Sebaliknya jaringan mungkin dirancang lebih bebas, dimana individu-individu dapat berkomunikasi dengan setiap orang pada setiap tingkat. Jaringan seperti ini digunakan bila aliran komunikasi yang bebas sangat diperlukan. Kemudian saluran komunikasi yang kurang baik juga dapat memungkinkan terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan suatu kegiatan yang diberikan oleh atasan sehingga tugas yang diberikan tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

Komunikasi, sebagai suatu proses dimana orang-orang bermaksud memberikan pengertian-pengertian melalui pengiriman berita secara simbolis, dapat menghubungkan para anggota berbagai satuan organisasi yang berbeda dan bidang yang berbeda pula, sehingga sering disebut rantai pertukaran informasi. Apabila komunikasi tidak dipergunakan secara melebar maka memungkinkan bahwa tingkatan hirarki yang semakin tinggi cenderung mengurangi kecepatan waktu penyebaran informasi dari atas ke bawah, sebab lebih banyak jumlah tingkatan yang harus dilalui, dan memungkinkan lebih banyak penyimpangan. Penambahan tingkatan manajemen juga memakan biaya, karena memerlukan penambahan gaji manajerial. Dengan komunikasi yang sifatnya melebar, berarti penggunaan sumber daya pimpinan secara efisien.

4.5.4. Perencanaan Dan Perumusan Tujuan

Perencanaan merupakan suatu langkah yang dilakukan oleh organisasi Dalam menentukan rencana yang akan dilakukan dan perumusan tujuan dari organisasi, perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan pencapaian yang diinginkan dari kegiatan perencanaan. Perencanaan juga berarti meletakkan dasar dari suatu proses organisasi sehingga dalam pelaksanaan suatu kegiatan dalam organisasi berjalan sesuai dengan rambu-rambu organisasi yang telah direncanakan.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1. Simpulan

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan pembahasan di atas serta uraian hasil yang peneliti sajikan, peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal mengenai penelitian ini yang berjudul Pengawasan DPRD Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Covid-19 Di Kota Bandar Lampung, pengawasan yang dilakukan DPRD sudah baik tetapi belum efektif.

- Akurat

Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap bantuan sosial melalui pengecekan data dan dokumen serta informasi terkait penyaluran bantuan sosial sudah dapat dikatakan akurat dan baik namun belum efektif hal tersebut terlihat dari masih banyaknya warga yang belum terdata sebagai penerima bantuan sosial.

- Tepat Waktu

Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap bantuan sosial Covid-19, evaluasi melalui kegiatan hearing telah dilakukan beberapa kali, wawancara dengan kepala Dinas Sosial mengatakan bahwa hearing dilakukan sebanyak 4-6 kali dalam satu tahun secara tepat waktu dalam rangka perbaikan data maupun membahas terkait anggaran dalam bantuan sosial Covid-19. Dari indikator tepat waktu ini sudah dapat dikatakan baik tetapi belum efektif terlihat dari masih adanya ketidak tepat sasaran dalam penyaluran bantuan sosial.

- Terpusat Pada Titik-Titik Strategik

Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD hanya fokus kepada Dinas Sosial. Pada indikator ini pengawasan DPRD belum dapat dikatakan baik dan efektif sebab

DPRD hanya memfokuskan pengawasan atau menjalin kerja sama hanya dengan Dinas Sosial saja tidak kebidang-bidang terkait.

- **Realistis Secara Ekonomi**

Dari hasil wawancara DPRD dalam melakukan pengawasan bantuan sosial Covid-19 Di Kota Bandar Lampung tidak mendapatkan anggaran sebab tidak ada peraturan secara tertulis yang mengatur.

- **Hambatan Dan Kendala DPRD Dalam Melakukan Pengawasan**

Tidak adanya peraturan yang mengatur bahwa DPRD wajib melakukan pengawasan bantuan sosial secara langsung, tidak adanya anggaran dalam pengawasan, adanya data-data warga yang ganda, serta belum maksimalnya pihak-pihak pendata bantuan sosial dalam bekerja menjadi kendala sekaligus hambatan DPRD dalam melakukan pengawasan bantuan sosial Covid-19 Di Kota Bandar Lampung.

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas peneliti mencoba memberikan saran untuk keberhasilan Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Covid-19 Di Kota Bandar Lampung.

- Diharapkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) lebih dapat berperan aktif, melakukan pengawasan secara langsung serta mempunyai inisiatif yang baik dalam pengawasan bantuan sosial Covid-19 Di Kota Bandar Lampung.
- Diharapkan kepada DPRD tidak hanya memfokuskan pengawasan kepada Dinas Sosial saja tetapi memfokuskan pengawasan juga ke bidang-bidang yang terkait. Kemudian diharapkan kepada DPRD agar mempunyai aturan baku yang dapat menjadi pedoman pengawasan oleh DPRD dalam menjalankan fungsinya.
- Diharapkan kepada DPRD Kota Bandar Lampung tetap konsisten dalam mengawal anggaran bantuan sosial maupun melakukan pengawasan terhadap bantuan sosial secara aktif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anak Agung Putu Agung, Anik Yuesti. 2017. Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif. Badung: Cv Noah Aletheia.
- I Wayan Suwendra. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan. Bali: Nilacakra.
- Rusmini. 2017. Metode Penelitian: (Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development). Jambi: Pusat Studi Agama Dan Kemasyarakatan (PUSAKA).

Jurnal:

- Arifuddin N. (2020). Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Pembentukan Peraturan Daerah, *Jurnal Ilmiah Hukum*, 22 (1), Hal 60-63.
- Dewi Kurniasih, Yudi Rusfiana. (2021). Fungsi Reses Anggota DPRD Dalam Mengartikulasikan Aspirasi Masyarakat Kabupaten Bandung, *Jurnal Academia Praja*, 4 (2), Hal 388-390.
- Dony Suhariyanto, Tanto Askriyandoko Putro. (2018). Analisis Pengawasan Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Cv Tiga Putra, *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan*, 3 (1), Hal 81-92.
- Dian Herdiana. (2020). Pengawasan Kolaboratif Dalam Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Sosial Terdampak Covid-19, *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, 3 (2), Hal 90-95.
- Dian Herdiana. (2020). Pengawasan Kolaboratif Dalam Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Sosial Terdampak Covid-19, *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, 3 (2), Hal 90-95.

- Eva Auliya Putri, Slamet Muchsin, Hayat. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Terdampak Di Era Pandemi Covid-19, *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1 (12), 2855-2857.
- Fadhila Nur Fitria, Syakir Ridho Wijaya, Fairuz Arta Abhipraya. (2021). Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Dari Pemerintah Untuk Disalurkan Kepada Masyarakat Terdampak Pandemic Covid-19 Di Kabupaten Ponorogo, *Jurnal Politikum Indonesiana*, 6 (1), Hal 44-47.
- Hartini Retnaningsih. (2020). Bantuan Sosial Bagi Pekerja Di Tengah Pandemi Covid-19, *Jurnal Masalah Masalah Sosial*, 11 (2), Hal 219-220
- Iswandir. (2014). Dasar Dasar Proses Pengawasan Dalam Organisasi, *Jurnal Sistem Informasi*, 1 (1), Hal 68-74.
- Mhd Taufiqurrahman, Wong Chun Sen. (2020). Peran DPRD Dalam Mengawasi Kinerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Pemerintah Kota Medan, *Jurnal Retenrum*, 1 (2), Hal 135-136.
- Priyo Budiharto, Ending Larasati, Sri Suwitri. (2007). Analisis Kebijakan Pengawasan Melekat Dibadan Pengawasan Provinsi Jawa Tengah, *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Kebijakan Public*, 4 (1), Hal 48-51.
- Rizki Widya, Darwin, Emma Novirsari, Jaka Permana. (2018). *The Effect Of Supervision And Training On Employee Performance PT. DAILY ATTITUDE FOR MEDAN (PUBLISHING NEWSPAPER)*, *Jurnal Ilmiah Sismantik*, 2 (4), Hal 75-76.
- Syaiful Anam, Khairil Anwar. (2020). Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pelayanan Public, *Junal Reformasi*, 10 (1), Hal 63-66.
- Syaiful Anam, Khairil Anwar. (2020). Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pelayanan Public, *Junal Reformasi*, 10 (1), Hal 63-66.
- Yusrizal. (2020). Tanggungjawab Negara Terhadap Pengawasan Bantuan Sosial Selama Pandemic Covid-19, *Jurnal Program Studi Magister Hukum*, 8 (2), Hal 22-26.

Skripsi

Siti Rielca Rumindra Lubis: Skripsi. Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. BAHARI LESTARI. (Medan: Universitas Medan Area, 2019).

Hayatami: Skripsi. Pelaksanaan Prinsip Good Governance Pada Desa Mandiri. (Bandar Lampung: Universitas Lampung 2021).

Website

Sri. “Tak Tepat Sasaran, Data Penerima Bansos Di Bandar Lampung Diperbaiki”. <https://www.kupastuntas.co/2021/06/18/tak-tepat-sasaran-data-penerimaan-bansos-di-bandar-lampung-diperbaiki>, diakses pada 27 november 2021.

Shintya Gugah. “bansos paling banyak dilaporkan ke posko pengaduan covid-19 ombudsman lampung”. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel-bansos-paling-banyak-di-laporkan-ke-posko-pengaduan-covid-19-ombudsman-lampung>, diakses pada 27 november 2021.

Kompas.com. “ Tentang Sejumlah ASN Di Lampung Diduga Terima Bansos”. <https://www.google.co.id/amp.kompas.com/regional/read/2021/11/23/0834565778/sejumlah-asn-di-lampung-diduga-terima-bansos>, diakses pada tanggal 23 november 2021.

DPRD Banjar Negara. “Tentang DPRD”. https://dprd.banjarnegarakab.go.id/page_page_id=109, diakses pada 27 november 2021.

Wartapontianak. “Bansos di lampung capai Rp.57 triliun pikiran rakyat”. <https://wartapontianak.pikiran-rakyat.com/nasional/amp/pr-1171217232/bansos-covid-19-di-lampung-capai-rp57-triliun>.

Lampung.inews. “Dinsos bandar lampung siapkan rp 5 miliar”. <https://www.google.co.id/amp/s/lampung.inews.id/amp/berita/dinsos-bandarlampung-siapkan-rp5-miliar-untuk-bantu-warga-terdampak-covid-19>.

Pikiran Rakyat.com. “Kasus covid-19 di indonesia bertambah”. <https://www.google.co.id/amp/s/www.pikiran-rakyat.com/nasional/amp/pr->

012943863/update-corona-indonesia-kamis-4-november-2021-kasus-harian-covid-19-bertambah-628-orang

Perundang Undangan:

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia. Nomor 54/HUK/2020. Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako Dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus DISEASE 2019 (Covid-19).

Peraturan wali kota bandar lampung. Nomor 04 tahun 2014. Tentang Sistem Dan Prosedur Penganggaran, Pelaksanaan Dan Pertanggung jawaban Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung.